



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 211 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / XII - 2020

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /6701.q/ PAUD\_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **KB KENANGA**  
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Kepala Sekolah : **Sahroza**  
Sekretaris : **Kurniawati**  
Bendahara : **Nurhelma**  
Alamat : **Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kepala Hilalang  
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam**  
Keunggulan Berbasis : **1. Keterampilan Rebana dan Qasidah**  
Keagamaan

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 08 Oktober 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 04 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syaife'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinun.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinun.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**NOMOR : 211/Opr.PNF-KB / DPMPTP / XII - 2020**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6701.q / PAUD PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Kelompok Bermain ( KB )** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **KB KENANGA**
- b. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( KB )
- c. Kepala Sekolah : Sahroza
- d. Sekretaris : Kurniawati
- e. Bendahara : Nurhelma
- f. Alamat : Korong Simpang Balai Kamih Nagari  
Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu  
Tanam
- g. Keunggulan Berbasis : 1. Keterampilan Rebana dan Qasidah  
Keagamaan

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari **Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 08 Oktober 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 04 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat 2x11 Kayu Tanam
4. Arsin



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 213/ Pend.PNF-KB / DPMPTP / X - 2017

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD ;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/407/PAUD\_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **KB KENANGA**  
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Ketua : **Sahroza**  
Sekretaris : **Kurniawati**  
Bendahara : **Nurhelma**  
Alamat : **Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kepala Hilalang  
Kecamatan 2x11 Kayutanam**  
Keunggulan Berbasis : **1. Keterampilan Rebana dan Qasidah**  
Keagamaan

Izin pendirian Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**HENDRA ASWARA, SSTP, MM**

Pembina NIP. 19810926 1999 12 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmppt.pdprm@gmail.com](mailto:dpmppt.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 213 / Pend.PNF-KB / DPMPTP / X - 2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800 / 391 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kepada :

- |    |                                  |   |                                                                                  |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Satuan PAUD                 | : | <b>KB KENANGA</b>                                                                |
| b. | Jenis Satuan PAUD                | : | Kelompok Bermain ( KB )                                                          |
| c. | Ketua                            | : | Sahroza                                                                          |
| d. | Sekretaris                       | : | Kurniawati                                                                       |
| e. | Bendahara                        | : | Nurhelma                                                                         |
| f. | Alamat                           | : | Korong Simpang Balai Kamih Nagari<br>Kepala Hilalang Kecamatan 2x11<br>Kayutanam |
| g. | Keunggulan Berbasis<br>Keagamaan | : | 1. Keterampilan Rebana dan Qasidah                                               |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  
**HENDRA ASWARA, S.STP. MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat 2x11 Kayutanam
4. Kepala UPTD Kecamatan 2x11 Kayutanam
5. Arsip